



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

PENGUMUMAN

Nomor : 285/PP.04.2-Pu/1408/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

Dalam rangka Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Persyaratan sebagai anggota KPPS

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan; termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- l. tidak mempunyai penyakit penyerta (*komorbiditas*);
- m. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, berhitung dan mengoperasikan Komputer/smartphone;
- n. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS; Penghitungan jabatan Anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut:
 1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008
 2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013
 3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018
 4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

II. Kelengkapan Persyaratan

- a. Mengajukan surat lamaran ditujukan kepada **Ketua KPU Kabupaten Siak**, dengan alamat: Jl.Agraria No.06 Komplek Perkantoran Sungai Betung – Siak Sri Indrapura, dengan Melampirkan:
 - Fotocopy KTP Elektronik sesuai domisili;
 - Fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - Surat Keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - Surat pernyataan bermaterai Rp.6000;
 - Daftar Riwayat Hidup;
 - Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
- b. Formulir/blangko Surat Lamaran, Surat Pernyataan, Daftar Riwayat Hidup dapat diambil di Sekretariat PPS setempat mulai tanggal 2 Oktober 2020, atau dapat diunduh di laman website resmi KPU Kabupaten Siak di alamat: **www.kpu-siakkab.com**

III. Dokumen Pendaftaran

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dibuat 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan dan dimasukkan ke dalam satu map/amplop padi

IV. Waktu dan Tempat Pendaftaran

Tanggal : 07 s.d 13 Oktober 2020

Waktu : 08.00 s.d 16.00 Wib

Tempat : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat, atau langsung ke Kantor KPU Kabupaten Siak Jl.Agraria No.06 Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung – Siak Sri Indrapura.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Siak Sri Indrapura, 01 Oktober 2020

Ketua,



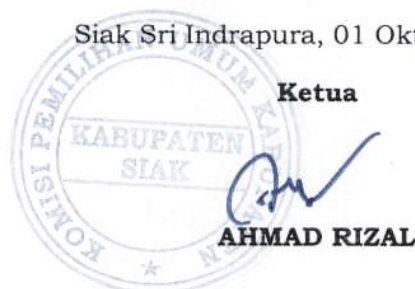
AHMAD RIZAL

**TIMELINE PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			TANPA PERPANJANGAN PENDAFTARAN	DENGAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN	6 HARI	1 - 6 OKTOBER 2020	-
2	PENERIMAAN BERKAS PENDAFTARAN	7 HARI	7 - 13 OKTOBER 2020	-
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	5 HARI	-	14 - 18 OKTOBER 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	7 HARI	14 - 20 OKTOBER 2020	19 - 25 OKTOBER 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	7 HARI	21 - 27 OKTOBER 2020	26 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2020
6	MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT	6 HARI	21 - 27 OKTOBER 2020	26 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2020
7	KLARIFIKASI MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT	6 HARI	28 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2020	3 - 8 NOVEMBER 2020
8	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TERHADAP MASUKAN TANGGAPAN MASYARAKAT	3 HARI	3 - 5 NOVEMBER 2020	9 - 11 NOVEMBER 2020
9	PENETAPAN ANGGOTA KPPS OLEH PPS	3 HARI	6 - 8 NOVEMBER 2020	12 - 13 NOVEMBER 2020
10	PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KPPS KEPADA KPU KABUPATEN MELALUI PPK	3 HARI	6 - 8 NOVEMBER 2020	12 - 13 NOVEMBER 2020
11	KPU MENGUMUMKAN KPPS TERPILIH	2 HARI	14 - 15 NOVEMBER 2020	
12	PEMERIKSAAN COVID-19	5 HARI	16 - 30 NOVEMBER 2020	
13	MASA KERJA KPPS	-	24 NOVEMBER - 23 DESEMBER 2020	

Siak Sri Indrapura, 01 Oktober 2020

Ketua


AHMAD RIZAL